



Research Article

Perbandingan Terhadap Penegakan Tindak Pidana *Human Trafficking* Di Indonesia Dan Singapura

Safina Azzahrah^{1*}, Reza Rahma Dani², Andieni Tata Prastya³, Mutiara Cantika Putri⁴, Arini Nova Istiqomah⁵, Jihan Nur Sakinah⁶, Nayla Fajira⁷, Penji Juliana⁸, Mauzel Membrova Fasha Nugraha⁹.

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

² Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

³ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

⁴ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

⁵ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

⁶ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

⁷ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

⁸ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

⁹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

*Penulis Korespondensi: 111230101@Untirta.Ac.Id

Abstract

Article History:

Received 15 Juni 2024

Revised 19 Sept 2024

Accepted 20 Okt 2024

Keywords:

Human Trafficking, Human Rights, Law Enforcement, Transnational Crime, Victim Protection.

Human trafficking is a transnational crime that threatens human dignity and violates human rights. This article aims to compare law enforcement against human trafficking crimes in Indonesia and Singapore, which have different Undang-Undang No. 21 of 2007 in Indonesia and the Prevention of Human Trafficking Act 2014 in Singapore, as well as how they are enforced in both countries. This study uses a normative juridical method. This research method focuses on the analysis of laws and regulations, legal documents, and legal concepts relevant to a legal issue, using a statutory, case-based, and comparative approach. The results of the study show that Indonesia faces challenges in the form of limited human resources, ineffective inter-agency coordination, and suboptimal victim protection. It is hoped that this study can contribute information as material for consideration in policy making. Singapore has a more effective law enforcement system with integrated inter-agency coordination using modern technology, as well as more structured victim protection. The difference in the effectiveness of law enforcement is influenced by institutional factors, resource capacity, legal systems, and legal culture in each country. This study recommends strengthening institutions and victim protection in Indonesia to improve the effectiveness of human trafficking law enforcement.

PENDAHULUAN

Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Merupakan Kejahatan Transnasional Yang Mengancam Martabat Manusia Serta Melanggar Hak Asasi Yang Paling Mendasar. Perdagangan Orang Ini Telah Meluas Dalam Bentuk Jaringan Kejahatan Yang Terorganisasi Baik Bersifat Antar Negara Maupun Luar Negeri. Indonesia Merespons Persoalan Ini Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Sedangkan Singapura Mengaturnya Melalui *Prevention Of Human Trafficking Act* (PHTA) 2014. Kedua Regulasi Tersebut Hadir Sebagai *Lex Specialis* Dengan Mengacu Pada Protokol Palermo 2000, Namun Memiliki Sejumlah

Perbedaan Penting Terkait Subjek Pelaku, Bentuk Pidana, Dan Definisi Korban Anak. (Mikhael & Ginting, 2022)

Subjek Pelaku Dalam UU TPPO Indonesia Meliputi Individu, Korporasi, Dan Kelompok Terorganisir. Ruang Lingkup Ini Didasarkan Pada Kenyataan Bahwa Praktik Perdagangan Orang Sering Melibatkan Jaringan Dengan Institusi Formal Maupun Informal (Hamzah, 2017). PHTA Singapura Menggunakan Istilah “*Person*” Yang Umumnya Merujuk Pada Individu, Meskipun Dalam Praktiknya Dapat Mencakup Badan Hukum Melalui Interpretasi *Penal Code*. Perbedaan Ini Memerlihatkan Fokus Indonesia Pada Akuntabilitas Institusional, Sementara Singapura Lebih Menekankan Tanggung Jawab Personal.

Bentuk Pidana Dalam UU TPPO Indonesia Mencakup Ancaman Pidana Penjara Maksimal Seumur Hidup Serta Pidana Tambahan Berupa Perampasan Aset Dan Pencabutan Izin Usaha (Arief, 2016). PHTA Singapura Mengatur Kombinasi Pidana Penjara Maksimal 10 Tahun, Denda Hingga S\$100.000, Serta Hukuman Cambuk (*Caning*) Bagi Pelaku Pria Yang Memenuhi Syarat. Definisi Anak Sebagai Korban Dalam UU TPPO Mencakup Setiap Orang Yang Belum Berusia 18 Tahun, Termasuk Anak Dalam Kandungan, Sedangkan PHTA Mendefinisikan Anak Sebatas Individu Di Bawah 18 Tahun Dan Menghapus Syarat Adanya “Unsur Cara” Jika Korban Adalah Anak Sebagaimana Diatur Dalam Protokol *Palermo* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007).

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Masih Menghadapi Kendala Serius, Antara Lain Rendahnya Profesionalisme Dan Integritas Aparat. Kualitas Aparat Penegak Hukum Perlu Diperkuat Melalui Sistem Perekrutan Yang Lebih Ketat, Pendidikan, Pelatihan, Serta Mekanisme Pengawasan Yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat. Penguatan Kapasitas Aparat Sangat Penting Untuk Membangun Profesionalitas, Integritas, Dan Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Hukum (Ulum & Kusumo, 2023).

Koordinasi Antarinstansi Penegak Hukum Dan Sinergi Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Memiliki Peranan Penting Dalam Menciptakan Efektivitas Penegakan Hukum. Kesadaran Hukum Masyarakat Menjadi Faktor Penunjang, Karena Masyarakat Yang Sadar Hukum Dapat Berperan Sebagai Pengawas Sosial, Mencegah Pelanggaran, Serta Mendukung Lembaga Masyarakat Sipil Dalam Melindungi Korban Dan Menegakkan Hak Asasi Manusia (Nikhio et al., 2023).

Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Memberikan Dasar Perlindungan Bagi Saksi Dan Korban Melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Menjadi Aktor Utama Memiliki Peran Strategis Dalam Memastikan Adanya Jaminan Rasa Aman Dan Bantuan Bagi Korban Perdagangan Orang (Uwa Et Al., 2024).

Implementasi Perlindungan Saksi Dan Korban Masih Menghadapi Hambatan Di Lapangan. Banyak Korban Enggan Melapor Karena Kurangnya Jaminan Keamanan, Ancaman, Intimidasi, Bahkan Kriminalisasi Balik Terhadap Pelapor. Kondisi Ini Menimbulkan Kesenjangan Antara Norma Hukum Dan Praktik, Yang Berpotensi Menyebabkan Korban Mengalami *Reviktimisasi* Dan Kehilangan Akses Terhadap Hak-Hak Yang Dijamin Undang-Undang (Julianto, 2020).

Singapura Memiliki Sistem Hukum Yang Bercorak *Common Law* Dengan Penegakan Hukum Yang Relatif Konsisten Dan Efektif. *Prevention Of Human Trafficking Act* (PHTA) Diimplementasikan Secara Tegas Melalui Peran Kepolisian Dan Aparat Peradilan, Yang Ditunjang Dengan Mekanisme Hukum Pidana Lainnya Seperti *Criminal Procedure Code* 2010. Penegakan Hukum Di Singapura Juga Mendapat Dukungan Dari Sistem Peradilan Yang Efisien, Integritas Aparat Yang Tinggi, Serta Budaya Hukum Yang Kuat, Sehingga Kasus Perdagangan Orang Dapat Ditangani Lebih Efektif Dan Memberikan Efek Jera Bagi Pelaku (Mikhael & Ginting, 2022)

Penelitian Yang Dilakukan Terdahulu Dengan Judul “Perbandingan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Singapura” Menunjukkan Bahwa Kedua Negara Memiliki Kerangka Hukum Yang Berbeda, Di Mana Indonesia Mengatur Secara Lebih Komprehensif Melalui UU 21/2007, Sedangkan Singapura Menekankan Pendekatan Represif Melalui *Prevention Of Human Trafficking Act* (PHTA) (Mikhael & Ginting, 2022). Namun, Penelitian Tersebut Hanya Berfokus Pada Aspek Normatif Dan Belum Menelaah Bagaimana Regulasi Tersebut Diimplementasikan Dalam Praktik, Sehingga Belum Terlihat Perbedaan Penegakan Penyidikan, Penuntutan, Pidana, Dan Perlindungan Korban Di Kedua Negara. Oleh Karena Itu, Penelitian Ini Menghadirkan Kebaruan Dengan Tidak Hanya Membandingkan Pengaturannya, Tetapi Juga Praktik Penegakan Hukum Human

Trafficking Di Indonesia Dan Singapura, Sehingga Memberikan Analisis Yang Lebih Komprehensif, Faktual, Dan Aplikatif Terhadap Penanganan Tindak Pidana Tersebut.

Selain itu penelitian dengan judul “*Faktor Determinan Pemerintah Singapura dalam Keberhasilannya Menanggulangi Isu Perdagangan Manusia (2009–2023)*” secara khusus mengkaji faktor-faktor kebijakan dan peran pemerintah Singapura dalam keberhasilan penanggulangan perdagangan manusia. Namun, penelitian tersebut tidak membandingkan dengan kondisi penegakan hukum di negara lain. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian untuk mengaitkan faktor determinan keberhasilan Singapura dengan perbandingan penegakan hukum Indonesia Singapura guna menilai relevansi dan potensi penerapannya dalam konteks penegakan hukum TPPO di Indonesia (Farhah & Wicaksono, 2025).

Maka Dari Itu, Peneliti Tertarik Untuk Melakukan Penelitian Dengan Judul “**Perbandingan Terhadap Penegakan Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia Dan Singapura**”. Adapun Identifikasi Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah: (1) Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana *Human Trafficking* Di Indonesia Dan Singapura? Dan (2) Bagaimana Praktik Penegakan Hukum *Human Trafficking*: Perbandingan Indonesia Dan Singapura?

METODE

Penelitian Ini Menggunakan Metode Normatif. Penelitian Normatif Adalah Penelitian Hukum Yang Meletakkan Hukum Sebagai Sistem Norma. Pendekatan Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Pendekatan Per-Undang-Undangan (*Statute Approach*) Penelitian Ini Menelaah Berbagai Regulasi Utama, Seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Yang Menjadi Landasan Hukum Nasional Indonesia Dan *Prevention Of Human Trafficking Act* (PHTA) 2014 Singapura, Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Bahan Hukum Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Bahan Hukum Sekunder, Yang Terdiri Dari Bahan Hukum Primer, Sekunder Dan Tersier. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum Dilakukan Dengan Studi Pustaka Terhadap Bahan-Bahan Hukum, Baik Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Maupun Bahan Hukum Tersier Dan Atau Bahan Nonhukum. Analisis Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Menggunakan Metode Analisis Yang Bersifat Kualitatif Yaitu Dengan Cara Melakukan Interpretasi (Penafsiran) Terhadap Bahan-Bahan Hukum Yang Telah Diolah. Seluruh Bahan Hukum Yang Telah Dikumpulkan, Kemudian Dipilih Atau Dipilah Dan Diolah Selanjutnya Ditelaah Dan Dianalisis Menggunakan Metode Deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia Dan Singapura

Pelanggaran Perdagangan Manusia (TPPO) Merupakan Kejahatan Transnasional Yang Serious Dan Menghadirkan Ancaman Signifikan Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Meningkatnya Kejadian Kasus Perdagangan Manusia Di Negara Ini Menimbulkan Kekhawatiran Besar. Sejumlah Besar Temuan Penelitian Menggarisbawahi Kebutuhan Mendesak Untuk Intervensi Serious Mengenai Prevalensi Perdagangan Manusia, Terutama Di Wilayah Indonesia. Kasus-Kasus Perdagangan Orang Di Indonesia Sebagian Besar Melibatkan Individu Yang Dipaksa Melakukan Prostitusi, Pornografi, Pengemis Paksa, Dan Perbudakan Rumah Tangga. Antara 2004 Dan 14 Maret 2005, Pemerintah Berhasil Memulangkan Tidak Kurang Dari 120 Korban Perdagangan Manusia Dari Malaysia, Selain 347.696 Pekerja Migran Indonesia (TKI) Yang Tertekan Dari Negara Yang Sama. Peraturan Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Individu Yang Terkena Dampak Tindakan Kriminal Tetap Sangat Tidak Memadai. Bersamaan Dengan Itu, Evolusi Keadaan Dan Tantangan Yang Dihadapi Oleh Korban Kejahatan Tampaknya Meningkat Dan Menjadi Lebih Parah. Dalam Lembaga Peradilan, Wacana Seputar Perlindungan Korban Tindak Pidana Masih Disambut Dengan Kurangnya Keterlibatan. Solusi Hukum Yang Tersedia Untuk Perlindungan Korban Pelanggaran Pidana, Sebagaimana Diuraikan Dalam KUHAP, Sebagian Besar Bermanifestasi Sebagai Kompensasi Atas Kerugian Yang Terjadi (Wulandari & Wicaksono, 2014).

Teori Perbandingan Hukum (*Comparative Law*) yang dikemukakan oleh René David yang menitikberatkan pada klasifikasi sistem hukum dunia berdasarkan perbedaan ideologi fundamental dan teknik hukum memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami perbandingan pengaturan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia dan Singapura. Sesuai dengan pembagian keluarga hukum David, Indonesia mewakili tradisi Civil Law (Romano-Germanic Family) yang tercermin dalam keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang bersifat komprehensif dan luas cakupannya sebagai landasan hukum utama. Di sisi lain, Singapura, yang berakar pada sistem Common Law, menegakkan hukum melalui Prevention of Human Trafficking Act 2014, (Gozali, 2020).

Meningkatnya Kasus TPPO Di Indonesia Sebenarnya Tidak Terlepas Dari Perkembangan Modus Kejahatan Yang Makin Kompleks. Jaringan Perdagangan Orang Kini Banyak Memanfaatkan Media Sosial, Penipuan Pekerjaan Daring, Hingga Skema Kerja Di Luar Negeri Yang Sulit Dideteksi Aparat. Mekanisme Kontrol Pemerintah Belum Mampu Mengimbangi Laju Penyebaran Modus Ini. Situasi Ini Menjelaskan Mengapa Prevalensi Korban Tetap Tinggi Meskipun Indonesia Sudah Memiliki Kerangka Hukum Yang Relatif Lengkap (Makhfudz, 2003).

Kerangka Hukum Tentang Perdagangan Orang Dan Orang Lain (TPPO) Secara Eksplisit Digambarkan Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Yang Membahas Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Manusia, Yang Selanjutnya Diperkuat Dengan Ratifikasi Protokol Palermo 2000 Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Dalam Pasal 1, Subbagian 1, Undang-Undang Mencirikan Perdagangan Manusia Sebagai Tindakan Mendaftar, Mengangkut, Menyimpan, Mengirim, Memindahkan, Atau Menerima Seseorang Melalui Paksaan, Penipuan, Atau Eksploitasi Keadaan Rentan Untuk Tujuan Eksploitasi, Baik Di Dalam Negeri Maupun Internasional. Pasal 1 (Ayat 2) Mengartikulasikan Bahwa Pelanggaran Perdagangan Manusia Mencakup Setiap Tindakan Atau Serangkaian Tindakan Yang Memenuhi Kriteria Tindak Pidana Yang Diuraikan Dalam Undang-Undang Ini, (Esensi Undang-Undang Bersifat Formal Karena Hakim Dapat Memutuskan Hukuman Berdasarkan Niat Yang Ditunjukkan Yang Mendasari Pelanggaran Perdagangan Manusia) (Daud & Sopoyono, 2019).

Meskipun Definisi Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Cukup Komprehensif, Sejumlah Ahli Menyatakan Bahwa Implementasinya Masih Menghadapi Kelemahan Karena Aparat Penegak Hukum Seringkali Menafsirkan Elemen "Eksploitasi" Secara Sempit. Banyak Kasus Gagal Masuk Kategori TPPO Karena Aparat Hanya Fokus Pada Bukti Eksploitasi Seksual Atau Fisik, Padahal Eksploitasi Ekonomi Dan Kerja Paksa Juga Memenuhi Unsur Kejahatan. Kurangnya Pemahaman Ini Menyebabkan Banyak Perkara Berhenti Pada Tahap Penyelidikan. Di Tingkat Penyidikan, Sering Ditemukan Kendala Seperti Keterbatasan Penyidik Yang Tersertifikasi Menangani TPPO, Kesulitan Mengumpulkan Bukti Karena Korban Mengalami Trauma Berat, Dan Minimnya Penggunaan Teknologi Digital Forensik Untuk Menelusuri Rekam Jejak Perekrutan Daring. Selain Itu, Banyak Kasus Lintas Negara Terkendala Oleh Perbedaan Yurisdiksi Dan Lambatnya Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA).

Sanksi Yang Ditetapkan Dalam UU No. 21 Tahun 2007 Cukup Berat, Yakni Pidana Penjara Maksimal 15 Tahun Serta Denda Hingga Rp600 Juta. Selain Hukuman Pidana, Pelaku Diwajibkan Untuk Memberikan Restitusi Kepada Korban Sebagai Bentuk Pemulihan Hak. Penegakan Hukum Terhadap TPPO Juga Diperkuat Melalui Kerja Sama Internasional, Mengingat Kejahatan Ini Sering Melibatkan Jaringan Lintas Negara. Regulasi Terkait Ketenagakerjaan, Seperti UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Turut Bersinggungan Karena Modus Perdagangan Orang Kerap Berkedok Perekrutan Tenaga Kerja.

Dalam Praktiknya, Pemberian Restitusi Bagi Korban Masih Menghadapi Hambatan Serius. Banyak Putusan Pengadilan Yang Tidak Mencantumkan Restitusi Karena Jaksa Tidak Mengajukan Perhitungan Kerugian Atau Karena Korban Tidak Didampingi Lembaga Profesional. Padahal Restitusi Merupakan Instrumen Penting Bagi Pemulihan Korban Dan Menjadi Salah Satu Indikator Pemenuhan Standar Internasional Dalam Penanganan TPPO.

Dalam Implementasinya, Penegakan Hukum Melibatkan Berbagai Institusi. Polri Membentuk Unit Khusus (Ditipidter Bareskrim) Untuk Mengusut Kasus TPPO Dan Menjalin Kerja Sama Dengan Interpol. Kejaksaan RI Berperan Sebagai Penuntut Umum Dengan Kewenangan Yang Diatur Dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 3 Tahun 2024, Yang Menegaskan Tugas Kejaksaan Dalam Menangani Perkara TPPO Sekaligus Tindak Pidana Ketenagakerjaan. Pengadilan Berperan Penting Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Tidak Hanya Bersifat Retributif, Tetapi Juga Restoratif Dengan Memperhatikan Pemulihan Korban. Selain Itu, LPSK Dan Komnas HAM Memiliki Mandat Melindungi Korban Serta Saksi, Memberikan Pendampingan Hukum, Hingga Membantu Proses Restitusi.

Namun, Koordinasi Antar Lembaga Ini Kerap Tidak Berjalan Mulus. Beberapa Laporan Menunjukkan Adanya Tumpang Tindih Kewenangan Antara Kepolisian Daerah, BP2MI, Dan Dinas Sosial, Terutama Dalam Proses Identifikasi Korban. Ketidaksinkronan Ini Menyebabkan Keterlambatan Penyelamatan Korban Dan Memperbesar Risiko Korban Kembali Dieksploitasi. Ketidakselarasan SOP Antar Lembaga Menjadi Pekerjaan Rumah Besar Dalam Penegakan Hukum TPPO Di Indonesia.

Meskipun Demikian, Penegakan Hukum Yang Berkaitan Dengan Perdagangan Di Indonesia Menghadapi Tantangan Yang Signifikan, Termasuk Sumber Daya Yang Tidak Mencukupi, Pelatihan Khusus Yang Tidak Memadai Untuk Personel Penegak Hukum, Dan Kurangnya Koordinasi Di Antara Lembaga Terkait. Situasi Ini Mengakibatkan Pengelolaan Kasus-Kasus Perdagangan Manusia Yang Tidak Efektif, Sehingga Menghalangi Tindakan Pencegahan Dan Perlindungan Korban. Meskipun UU Nomor 21 Tahun 2007 Telah Menetapkan Kerangka Kerja Perlindungan Bagi Korban, Banyak Individu Masih Menghadapi Hambatan Dalam Mengakses Layanan Dan Dukungan Rehabilitasi Yang Diperlukan. Korban Sering Kali Mengalami Reviktimisasi Dalam Proses Hukum Dan Menghadapi Stigmatisasi Sosial Yang Menghambat Proses Pemulihan Mereka. Perlindungan Yang Tidak Memadai Bagi Korban Dapat Mengurangi Kepercayaan Terhadap Sistem Hukum Dan Menurunkan Keinginan Korban Untuk Melaporkan Kasusnya, Sehingga Menciptakan Lingkaran Setan Dalam Upaya Pemberantasan TPPO.

Di Tingkat Daerah, Tantangan Semakin Besar Karena Banyak Pemerintah Daerah Belum Memiliki Anggaran Khusus Untuk Penanganan Korban TPPO. Akibatnya, Proses Pemulihan Diserahkan Kepada LSM Atau Komunitas Setempat Yang Kapasitasnya Terbatas. Ketergantungan Ini Menunjukkan Bahwa Kebijakan Nasional Belum Diimbangi Dengan Implementasi Di Tingkat Lokal Yang Memadai. Padahal, Wilayah-Wilayah Perbatasan Seperti Nunukan, Batam, Atau Kupang Merupakan Titik Rawan Perdagangan Orang Dan Membutuhkan Kesiapan Yang Jauh Lebih Kuat. Studi Empiris Menunjukkan Bahwa Pemberlakuan UU TPPO Terus Menghadapi Tantangan Yang Signifikan, Termasuk Koordinasi Antar Lembaga Yang Tidak Memadai, Pemahaman Yang Tidak Memadai Di Antara Personel Penegak Hukum, Dan Perlindungan Korban Yang Kurang Optimal

Perbandingan Pengaturan Hukum TPPO Antara Indonesia Dan Singapura Mengungkap Perbedaan Pendekatan Mendasar Dalam Legislasi Dan Implementasinya, Di Mana Indonesia Memiliki Regulasi Komprehensif Yang Luas Cakupannya Namun Sering Terhambat Oleh Struktur Kelembagaan Kompleks Serta Koordinasi Antarinstansi Yang Kurang Efektif, Sementara Singapura Mengadopsi Kerangka Hukum Ringkas Dan Fokus Dengan Mekanisme Penegakan Terintegrasi Serta Pengawasan Ketat Sehingga Lebih Efisien Di Lapangan, Menegaskan Bahwa Keberhasilan Penegakan Hukum Bergantung Pada Kemampuan Institusi Mengeksekusi Aturan Secara Optimal, Bukan Semata Kelengkapannya.

Sebagai Ilustrasi Nyata, Kasus Noviana Indah Susanti Menunjukkan Kompleksitas TPPO Yang Dihadapi Indonesia. Berawal Dari Tawaran Kerja Di Thailand, Noviana Bersama 19 WNI Lainnya Justru Dijual Ke Perusahaan Penipuan Daring Di Myawaddy, Myanmar, Wilayah Konflik Yang Dikenal Sebagai Pusat Kejahatan Siber. Mereka Dipaksa Bekerja Sebagai Penipu Online Hingga 19 Jam Per Hari, Mengelola Puluhan Akun Media Sosial, Dan Mengalami Penyiksaan Ekstrem Berupa Setrum, Pemukulan, Serta Penyekapan. Noviana Bahkan Menyebut Penyiksaan Itu Sebagai "Pertunjukan" Yang Dilakukan Di Depan Umum Untuk Menakut-Nakuti Pekerja Lain. Keberaniannya Membuat Video Permintaan Tolong Yang Kemudian Viral Menjadi Titik Balik Dalam Proses Evakuasi, Hingga Akhirnya Pemerintah Indonesia Berhasil Memulangkan Mereka Pada Mei 2023.

Kasus Ini Juga Menyoroti Lemahnya Sistem Pengawasan Terhadap Keberangkatan Pekerja Migran Non-Prosedural. Banyak Korban Berangkat Melalui Jalur Ilegal Yang Melibatkan Agen Perekrutan Abal-Abal Dan Jaringan Perantara Internasional. Regulasi Sebenarnya Sudah Mengatur Mekanisme Keberangkatan Yang Aman, Tetapi Implementasinya Longgar Sehingga Celah Ini Dimanfaatkan Oleh Pelaku Kriminal.

Kasus Tersebut Memperlihatkan Bahwa Kemiskinan, Terbatasnya Lapangan Kerja, Dan Lemahnya Penegakan Hukum Membuat Banyak WNI Rentan Menjadi Korban TPPO. Meski Pemerintah Telah Menyatakan Komitmen Untuk Memberantas Perdagangan Orang "Dari Hulu Sampai Hilir," Tantangan Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 Masih Menjadi Hambatan Besar. Oleh Karena Itu, Kasus Noviana Tidak Hanya Menggambarkan Penderitaan Korban, Tetapi Juga Menjadi Cermin Bagi Negara Untuk Memperkuat Sistem Perlindungan Serta Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dari Perspektif Kebijakan, Kasus-Kasus Seperti Noviana Menunjukkan Bahwa Indonesia Perlu Memperkuat Tiga Aspek: Deteksi Dini Keberangkatan Mencurigakan, Sistem Perlindungan Pekerja Migran Yang Inklusif, Dan Kerja Sama Regional Yang Lebih Agresif Dalam Memerangi Jaringan TPPO Berbasis Digital. Tanpa Pembaruan Yang Progresif, Pola Kejahatan Akan Terus Berkembang Dan Jumlah Korban Akan Tetap Tinggi.

Singapura Secara Khusus Mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Melalui *Prevention Of Human Trafficking Act* 2014 (No. 45 Of 2014) Yang Mulai Berlaku Sejak Maret 2015. Undang-Undang Ini Menjadi Dasar Hukum Utama Dalam Upaya Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Praktik Perdagangan Orang Di Singapura, Tanpa Mengatur Sanksi Pidana Mati Bagi Pelakunya. Ketentuan Utama Dalam PHTA 2014 Termuat Dalam Pasal 5 Ayat (1), Yang Menjelaskan Bahwa Seseorang Dapat Dipidana Apabila:

1. Memerintahkan Orang Lain Untuk Melakukan Pelanggaran;
2. Menyediakan Atau Mengatur Segala Bentuk Pembiayaan, Transportasi, Tempat Tinggal, Akomodasi, Atau Fasilitas Lainnya Dengan Maksud Memfasilitasi Terjadinya Pelanggaran; Atau
3. Berpartisipasi Atau Membantu Dalam Perekrutan, Pengangkutan, Pindahan, Penyembunyian, Atau Penerimaan Seseorang; Mempekerjakan Atau Membantu Penggunaan Salah Satu Cara Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf (A) Sampai (F) Terhadap Individu; Atau Melakukan Tindakan Apa Pun Untuk Mempromosikan Atau Memajukan Eksploitasi Aktual Maupun Yang Dimaksudkan Terhadap Individu Tersebut.

Ketentuan tersebut mencakup bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana, seperti turut serta melakukan (*Medeplegen*), membujuk atau menggerakkan untuk melakukan (*Uitlokken*), serta membantu terwujudnya tindak pidana (*Medepligtigheid*) (Mikhael & Ginting, 2022)

Lebih lanjut, PHTA 2014 memberikan definisi yang komprehensif dengan turut menjelaskan perbuatan yang serupa dengan perbudakan, seperti penjeratan utang, penghambaan, dan perkawinan paksa. Undang-Undang ini juga memberikan penjelasan terperinci mengenai eksploitasi seksual, yang mencakup perbuatan cabul atau tidak senonoh terhadap seseorang, serta penggunaan individu dalam rekaman audio, visual, atau bentuk representasi lainnya dari tindakan tersebut. Selain memberikan batasan yang jelas terhadap bentuk kejahatan, undang-undang ini juga menegaskan sanksi pidana yang berat bagi pelaku.

Berdasarkan PHTA 2014, pengaturan mengenai hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang tercantum dalam pasal 4 yang mengatur ketentuan mengenai *Punishment For Trafficking In Persons*. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf (A) dan (B), yaitu:

1. Untuk pelanggaran pertama, pelaku dapat dijatuhi pidana denda paling banyak S\$100.000, pidana penjara paling lama 10 tahun, dan dapat dikenakan hukuman cambuk (*Caning*) paling banyak 6 kali.
2. Untuk pelanggaran kedua dan seterusnya, pelaku dapat dijatuhi pidana denda paling banyak S\$150.000, pidana penjara paling lama 15 tahun, dan cambuk paling banyak 9 kali.

Selain itu, pengadilan juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan (*Aggravating Factors*) seperti apabila tindak pidana mengakibatkan luka berat atau kematian, korban berada dalam kondisi rentan, merupakan anak di bawah umur, atau pelaku adalah pegawai negeri serta menyalahgunakan posisi kepercayaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Singapura menitikberatkan pada penegakan hukum yang tegas dan proporsional terhadap pelaku perdagangan orang, dengan tetap memperhatikan kondisi korban.

Dalam aspek perlindungan korban, pemerintah Singapura membentuk *Singapore Inter-Agency Taskforce On Trafficking In Persons* (TIP Taskforce) pada tahun 2010. Lembaga ini dipimpin bersama oleh *Ministry Of Home Affairs* (MHA) dan *Ministry Of Manpower* (MOM), serta melibatkan instansi seperti *Singapore Police Force* (SPF), *Immigration & Checkpoints Authority* (ICA), *Ministry Of Social And Family Development* (MSF), dan *Ministry Of Foreign Affairs* (MFA). Pembentukan lembaga ini

Menandai Komitmen Pemerintah Untuk Memperkuat Koordinasi Antarinstansi Dalam Pencegahan, Penindakan, Dan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ministry Of Manpower Singapore. 2025). Salah Satu Keunggulan Singapura Adalah Model Centralized Authority Yang Membuat Proses Pengambilan Keputusan Cepat. Selain Itu, Negara tersebut Mewajibkan Pelatihan Anti-Trafficking Untuk Petugas Imigrasi Dan Polisi. Penggunaan Victim-Centric Approach Juga Lebih Konsisten, Misalnya Korban Tidak Ditahan Dalam Fasilitas Imigrasi, Tetapi Ditempatkan Di Shelter Yang Aman.

Dalam Pelaksanaannya, Gugus Tugas TIP Menawarkan Serangkaian Tindakan Perlindungan Yang Komprehensif Bagi Individu Yang Terkena Dampak Perdagangan Manusia. Korban Perdagangan Manusia Diidentifikasi Dan Identitas Mereka Dilindungi, Terutama Dalam Kasus Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Atau Eksploitasi Seksual. Pemerintah Mengeluarkan Izin Tinggal Sementara (*Special Pass*) Kepada Para Korban, Yang Memungkinkan Mereka Untuk Tetap Berada Di Singapura Sementara Proses Hukum Sedang Berlangsung. Selain Itu, Korban Diberikan Kesempatan Kerja Sementara, Akomodasi, Dan Akses Ke Perawatan Medis Dan Dukungan Psikologis Untuk Membantu Rehabilitasi Fisik Dan Emosional Mereka. Untuk Korban Yang Berasal Dari Luar Negeri, Pemerintah Bekerja Sama Dengan Lembaga Layanan Sosial Dan Organisasi Non-Pemerintah Untuk Memfasilitasi Repatriasi Mereka Dan Reintegrasi Sosial Yang Sukses. Kebijakan Ini Menggarisbawahi Bahwa Singapura Tidak Hanya Menekankan Penegakan Terhadap Pelanggar Tetapi Juga Mengadopsi Pendekatan Yang Berpusat Pada Korban Untuk Memastikan Perlindungan Dan Pemulihan Hak Asasi Manusia Bagi Mereka Yang Terkena Dampak Perdagangan Manusia.

Salah Satu Kasus Yang Mencerminkan Implementasi Tegas *Prevention Of Human Trafficking Act* Adalah Kasus Pasangan Suami Istri Malkar Savlaram Anant Dan Priyanka Bhattacharya Rajesh. Kasus Ini Merupakan Contoh Nyata Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Bentuk Eksploitasi Tenaga Kerja. Mereka Menjadi Pelaku Dalam Kasus Pertama Yang Berhasil Dijerat Dengan *Prevention Of Human Trafficking Act* Sejak Undang-Undang tersebut Diberlakukan Pada Tahun 2015. Dalam Kasus Ini, Tiga Perempuan Asal Bangladesh Direkrut Dan Dipaksa Bekerja Dalam Kondisi Yang Sangat Menindas. Para Korban Mengalami Penahanan Dokumen, Ancaman Pemulangan Tanpa Gaji, Serta Pemoangan Upah Secara Tidak Sah. Pengadilan Singapura Menjatuhkan Hukuman Penjara Selama 5 Tahun 6 Bulan Dan Denda Sebesar S\$7.500 Kepada Masing-Masing Pelaku, Serta Mewajibkan Pembayaran Gaji Yang Belum Dibayarkan Kepada Salah Satu Korban.

Kasus Ini Menunjukkan Bahwa TPPO Tidak Hanya Terjadi Dalam Bentuk Eksploitasi Seksual, Tetapi Juga Dalam Bentuk Eksploitasi Tenaga Kerja Yang Sistematis. Singapura, Sebagai Negara Maju, Menunjukkan Komitmennya Dalam Memberantas Perdagangan Orang Melalui Penegakan Hukum Yang Tegas Dan Perlindungan Terhadap Korban. Selain Itu, Organisasi Kemanusiaan Seperti HAGAR Turut Berperan Penting Dalam Proses Pemulihan Korban, Mulai Dari Bantuan Hukum Hingga Reintegrasi Sosial. Dengan Adanya Kasus Ini, Singapura Menetapkan Preseden Penting Dalam Penanganan TPPO Di Kawasan Asia Tenggara Dan Memperkuat Upaya Global Dalam Melawan Eksploitasi Manusia.

Perbandingan Indonesia & Singapura Menunjukkan Bahwa Penegakan Hukum Tidak Hanya Bergantung Pada Beratnya Sanksi Atau Luasnya Regulasi, Tetapi Pada Stabilitas Birokrasi, Sistem Pengawasan Migrasi, Dan Konsistensi Implementasi. Singapura Lebih Unggul Dalam Performance Enforcement, Sedangkan Indonesia Kuat Di Level Regulasi Namun Lemah Di Operasional Lapangan.

Praktik Penegakan Hukum Human Trafficking: Perbandingan Indonesia Dan Singapura

Analisis praktik penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam sub bab ini menggunakan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan hukum, substansi hukum berkaitan dengan norma dan sanksi yang mengatur tindak pidana perdagangan orang, sedangkan budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, serta tingkat kesadaran hukum aparat dan masyarakat. Perbedaan efektivitas penegakan hukum perdagangan orang antara Indonesia dan Singapura dapat dipahami melalui perbedaan kinerja ketiga unsur sistem hukum tersebut (Kautsar & Muhammad, 2022).

Perdagangan Orang, Yang Merupakan Pelanggaran Kriminal Serius, Memiliki Dampak Besar Terhadap Hak Asasi Manusia Dan Kestabilan Masyarakat. Meskipun Indonesia Dan Singapura Terletak Berdekatan Secara Geografis, Kedua Negara Ini Memiliki Perbedaan Fundamental Dalam Sistem Hukum Dan Efektivitas Penegakan Hukum Mereka. Indonesia Mengikuti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Sementara Singapura Menerapkan Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia Yang Disahkan Pada Tahun 2014 Sebagai Landasan Hukum Utamanya (Mikhael & Ginting, 2022).

Dalam Pelaksanaannya, Hambatan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Masih Sangat Signifikan. Masalah Utama Mencakup Minimnya Sumber Daya Bagi Aparat, Kurangnya Sinergi Di Antara Lembaga, Serta Rendahnya Perlindungan Bagi Para Korban. Seringkali, Korban Tidak Mendapatkan Perlakuan Yang Semestinya, Seperti Akses Kepada Rehabilitasi Dan Bantuan Hukum. Dalam Beberapa Situasi, Korban Malah Ditempatkan Sebagai Tersangka, Yang Menunjukkan Lemahnya Penerapan Prinsip Perlindungan Bagi Korban Dalam Proses Penegakan Hukum (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain Persoalan Teknis Di Lapangan, Hambatan Penegakan Hukum Terhadap TPPO Juga Dipengaruhi Oleh Masalah Struktural Dan Budaya Hukum Yang Masih Lemah. Banyak Aparat Dan Pemangku Kepentingan Masih Memandang TPPO Sebagai Kejahatan Biasa, Bukan Sebagai Kejahatan Serius Yang Memerlukan Penanganan Khusus Dan Kacamata HAM. Budaya Birokrasi Yang Lamban, Praktik Administratif Yang Berbelit, Serta Adanya Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Membuat Proses Penanganan Kasus Menjadi Panjang Dan Tidak Efektif. Di Beberapa Daerah, Isu Perdagangan Orang Bahkan Belum Dianggap Sebagai Prioritas, Sehingga Alokasi Anggaran, Program Pencegahan, Dan Pelaporan Kasus Masih Minim. Keterbatasan Pemahaman Di Tingkat Struktural Inilah Yang Memperlambat Reformasi Sistemik Dalam Upaya Pemberantasan TPPO.

Salah Satu Faktor Krusial Yang Turut Memperberat Penanganan TPPO Di Indonesia Adalah Minimnya Standar Nasional Terkait Identifikasi Korban. Ketika Aparat Di Tingkat Daerah Menggunakan Indikator Yang Berbeda-Beda, Risiko Salah Klasifikasi Korban Sebagai Pelaku Meningkat. Ketidakteraturan Ini Berdampak Langsung Pada Proses Hukum Karena Identifikasi Yang Tidak Akurat Membuat Pembuktian Semakin Sulit Dan Menyebabkan Banyak Kasus Terhenti Sebelum Masuk Tahap Penuntutan.

Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Penanganan TPPO Masih Lemah, Misalnya Antara Kepolisian Dan Kejaksaan Yang Belum Optimal Berbagi Informasi Dan Menyusun Strategi Bersama. Kondisi Ini Diperparah Oleh Keterbatasan Anggaran, Tenaga Ahli, Dan Peralatan Yang Membuat Proses Penyelidikan Kasus Jaringan Internasional Kurang Efektif. Selain Itu, Praktik Korupsi Dan Lemahnya Integritas Institusi Menyebabkan Beberapa Pelaku Dapat Lolos Dari Jerat Hukum. Di Sisi Lain, Banyak Aparat Belum Memiliki Pelatihan Memadai Tentang Kompleksitas TPPO, Mulai Dari Identifikasi Korban Sampai Pengumpulan Bukti, Sehingga Penanganan Kasus Sering Tidak Maksimal (Puannandini et al., 2024).

Selain Kelembagaan, Tingkat Kesadaran Dan Pemahaman Aparat Penegak Hukum Turut Menentukan Keberhasilan Penanganan Kasus. Aparat Yang Kurang Terbiasa Menghadapi Kompleksitas Perdagangan Manusia Sering Mengalami Kesulitan Dalam Menyesuaikan Strategi Dengan Kondisi Nyata Di Lapangan. Akibatnya, Terjadi Kesenjangan Antara Aturan Hukum Yang Ada Dan Praktik Pelaksanaannya, Sehingga Beberapa Kasus Tidak Dapat Ditindaklanjuti Secara Maksimal. Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan Berbasis Simulasi Atau Studi Kasus Nyata Dapat Membantu Aparat Lebih Siap Menghadapi Tantangan Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia.

Penegakan Hukum Terkait Perdagangan Manusia Di Indonesia Masih Menghadapi Berbagai Kendala Meskipun Kerangka Regulasi Sudah Tersedia. Banyak Aparat Penegak Hukum Belum Memiliki Pemahaman Yang Memadai Dalam Menangani Perkara Yang Kompleks, Terutama Terkait Proses Identifikasi Korban Dan Pengelolaan Bukti Digital. Kondisi Ini Membuat Sebagian Korban Kembali Terekspos Pada Pengalaman Pahit (*Reviktimisasi*) Atau Tidak Memperoleh Perlindungan Yang Seharusnya Mereka Terima. Selain Itu, Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Berwenang Menyebabkan Penanganan Perkara Yang Semestinya Dapat Diselesaikan Lebih Cepat Justru Berlangsung Berlarut-Larut.

Selain Masalah Teknis, Tantangan Kultural Di Indonesia Juga Berpengaruh Signifikan Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum. Masih Banyak Aparat Maupun Masyarakat Yang Memandang Korban TPPO Sebagai Individu “Menyimpang” Atau “Lalai”, Bukan Sebagai Pihak Yang Mengalami

Eksplorasi. Stigma Ini Memengaruhi Kualitas Perlindungan Yang Diberikan Dan Mengurangi Keberanian Korban Untuk Melapor. Dalam Beberapa Kasus, Keluarga Korban Pun Enggan Bekerja Sama Dengan Aparat Karena Takut Disalahkan Atau Dikriminalisasi (Subardhini et al., 2025).

Di Sisi Lain, Masyarakat Memiliki Peran Krusial Dalam Menunjang Penegakan Hukum. Tingginya Kesadaran Publik Terhadap Gejala Perdagangan Manusia Dan Keberanian Untuk Melaporkan Dugaan Kasus Dapat Mempercepat Proses Identifikasi Dan Penindakan. Penyediaan Sistem Pengaduan Yang Mudah Dijangkau Dan Aman, Disertai Kampanye Edukasi Mengenai Hak-Hak Korban, Akan Menciptakan Lingkungan Yang Lebih Kondusif Bagi Perlindungan Korban Sekaligus Mencegah Terjadinya Eksploitasi Lebih Lanjut.

Hambatan-Hambatan Tersebut Membuat Penanganan TPPO Di Indonesia Belum Berjalan Efektif, Karena Kapasitas Lembaga Penegak Hukum Tidak Sebanding Dengan Kompleksitas Kasus Yang Ditangani. Kondisi Ini Melemahkan Upaya Penegakan Hukum Dan Menurunkan Kepercayaan Publik, Sehingga Diperlukan Penguatan Koordinasi Dan Peningkatan Kemampuan Aparat Agar Proses Penanganan Kasus Dapat Lebih Konsisten.

Keadaan Semacam Ini Menggambarkan Adanya Ketidaksesuaian Antara Pedoman Hukum Yang Berlaku Dan Praktik Yang Terlihat Di Lapangan. Mengembangkan Struktur Kelembagaan, Memperkuat Kapasitas Sumber Daya Manusia Di Instansi Penegak Hukum, Serta Mendorong Kerja Sama Antara Lembaga Pemerintah Dan Organisasi Non-Pemerintah, Merupakan Langkah-Langkah Krusial Untuk Memperbaiki Situasi Yang Ada.

Sementara Itu, Singapura Memperlihatkan Kinerja Dalam Penegakan Hukum Yang Lebih Baik Dan Teratur. Dengan Adanya Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia 2014, Singapura Menunjukkan Keseriusannya Dalam Menindak Para Pelanggar Dan Melindungi Para Korban Secara Menyeluruh. Pemerintahan Singapura Menerapkan Metode Yang Mengedepankan Kerja Sama Antar Lembaga, Serta Memberikan Pelatihan Khusus Kepada Petugas Penegak Hukum Untuk Meningkatkan Kepekaan Dan Profesionalisme Dalam Menangani Isu Perdagangan Manusia.

Sistem Hukum Singapura Juga Lebih Responsif Terhadap Perkembangan Pola Kejahatan Modern. Dalam Beberapa Tahun Terakhir, Otoritas Singapura Mulai Mengintegrasikan Analisis Data Berbasis AI Untuk Memetakan Jalur Perekrutan Tenaga Kerja Ilegal Dan Transaksi Digital Yang Mengarah Pada Eksploitasi. Pendekatan Ini Tidak Hanya Mempercepat Penyidikan, Tetapi Juga Memungkinkan Pemerintah Memutus Rantai Kejahatan Sebelum Berkembang Menjadi Kasus Besar. Efisiensi Teknologi Ini Menjadi Salah Satu Faktor Yang Membuat Singapura Mampu Mempertahankan Posisi Tier 1 Secara Konsisten (Mikhael & Ginting, 2022).

Kinerja Tersebut Terlihat Dari Prestasi Singapura Yang Meraih Peringkat Tier 1 Dalam Laporan Perdagangan Manusia 2024 Yang Diterbitkan Oleh Departemen Luar Negeri AS (Prevention of Human Trafficking Act 2014, 2022). Peringkat Ini Menunjukkan Bahwa Singapura Telah Memenuhi Kriteria Dasar Dalam Usaha Pencegahan, Penegakan Hukum, Serta Perlindungan Bagi Para Korban Perdagangan Manusia. Di Samping Itu, Pemerintah Singapura Secara Proaktif Memperbarui Kebijakan Dan Peraturan Untuk Menghadapi Metode Baru Dalam Kejahatan Perdagangan Manusia, Termasuk Yang Melibatkan Teknologi Digital Dan Jaringan Internasional.

Perbandingan Antara Indonesia Dan Singapura Menunjukkan Bahwa Keberhasilan Penegakan Hukum Tidak Hanya Tergantung Pada Adanya Aturan, Tetapi Juga Pada Kemampuan Lembaga Dan Penerapan Kebijakan Di Praktik. Indonesia Bisa Mendapatkan Pelajaran Berharga Dari Singapura Dengan Meningkatkan Kerja Sama Antar Lembaga, Melakukan Pelatihan Bagi Aparat Secara Rutin, Serta Menciptakan Sistem Perlindungan Bagi Korban Yang Lebih Menyeluruh. Revitalisasi Kebijakan Dan Peningkatan Kemampuan Lembaga Menjadi Faktor Penting Agar Usaha Memberantas Perdagangan Manusia Di Indonesia Bisa Lebih Efektif Dan Adil.

Perdagangan Manusia Adalah Jenis Kejahatan Lintas Negara Yang Merusak Martabat Individu Serta Menghasilkan Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Legal Yang Signifikan. Tindak Kejahatan Ini Dianggap Luar Biasa Karena Bergantung Pada Jaringan Internasional, Sehingga Penanganannya Tidak Semudah Melalui Sistem Hukum Domestik Saja. Indonesia Dan Singapura, Sebagai Dua Negara Di Kawasan Asia Tenggara Dengan Sistem Hukum Yang Berbeda, Menunjukkan Perbedaan Yang Jelas Dalam Efektivitas Penegakan Hukum Terkait Kasus Perdagangan Manusia. Studi Komparatif Ini Sangat Penting Untuk Memahami Bagaimana Karakteristik Sistem Hukum Dan Stabilitas Memengaruhi Pelaksanaan Hukum Pidana Yang Berhubungan Dengan Perdagangan Manusia.

Indonesia Diatur Oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Mengenai Penindasan Tindakan Kejahatan Perdagangan Manusia Yang Selanjutnya Dikenal Sebagai UU PTPPO. Undang-Undang Ini Berfungsi Sebagai Landasan Utama Bagi Upaya Penegakan Hukum. Ketentuan Dalam Undang-Undang Ini Mencakup Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Pencegahan, Perlindungan Bagi Korban, Serta Penahanan, Di Mana Terdapat Hukuman Maksimal Penjara Selama 15 Tahun Dan Denda Hingga Rp600 Juta. Di Samping Itu, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Membentuk Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Disingkat GT-PTPPO, Yang Bertujuan Untuk Memperkuat Koordinasi Antar Lembaga. Namun Demikian, Dalam Praktiknya, Keefektifan UU Ini Masih Menghadapi Berbagai Tantangan Termasuk Koordinasi Antar Instansi Yang Lemah, Kesulitan Dalam Pembuktian Kasus, Serta Keterbatasan Sumber Daya Yang Dimiliki (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2008)

Di Sisi Lain, Singapura Menegakkan Hukum Melalui Prevention Of Human Trafficking Act (PHTA) 2014, Sebuah Undang-Undang Komprehensif Yang Menetapkan Hukuman Hingga 10 Tahun Penjara Dan/Atau Denda Hingga SGD 100.000 Bagi Pelaku Perdagangan Manusia. PHTA Juga Memperkuat Peran Lembaga Penegak Hukum Seperti *Singapore Police Force* (SPF) Dan *Ministry Of Manpower* (MOM), Serta Menegaskan Kewajiban Negara Untuk Memberikan Perlindungan Menyeluruh Bagi Korban. Sebelumnya, Singapura Mengandalkan *Penal Code* Dan *Women's Charter*, Namun PHTA Memperjelas Definisi, Sanksi, Dan Tanggung Jawab Antar Lembaga (Prevention of Human Trafficking Act 2014, 2022).

Penegakan Hukum Di Indonesia Melibatkan Banyak Lembaga, Mulai Dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Hingga GT-PTPPO. Struktur Yang Kompleks Ini Pada Dasarnya Menunjukkan Pendekatan Multi-Pihak, Tetapi Juga Menciptakan Hambatan Birokratis. Berdasarkan Laporan *International Organization For Migration (IOM, 2022)*, Hambatan Terbesar Dalam Kasus Perdagangan Orang Di Indonesia Adalah Lemahnya Koordinasi Pusat-Daerah, Tumpang Tindih Kewenangan Antar Instansi, Serta Keterbatasan Mekanisme Perlindungan Saksi Dan Korban (Indonesia, 2025).

Sebaliknya, Singapura Menggunakan Model Koordinasi Yang Lebih Sederhana Dan Efisien. *Inter Ministry Committee On Trafficking In Persons (IMC-TIP)* Menjadi Badan Pengarah Utama Yang Mengintegrasikan Kerja Polisi, Kementerian Tenaga Kerja, Dan Jaksa. Model Kelembagaan Ini Berfungsi Dengan Prinsip "*Coordination Through Integration*" Di Mana Semua Laporan Kasus Perdagangan Manusia Terhubung Melalui Sistem Data Terpusat. Penggunaan Teknologi Digital Dan Sistem Informasi Berbasis Bukti (*Evidence-Based Law Enforcement*) Memungkinkan Penegak Hukum Menindak Secara Cepat Dan Akurat

Efektivitas Hukum Dapat Diukur Dari Kecepatan Penanganan Kasus, Tingkat Keberhasilan Penuntutan, Serta Perlindungan Korban. Perbedaan Signifikan Lainnya Terlihat Dalam Mekanisme Pembuktian Perkara. Indonesia Masih Sangat Bergantung Pada Keterangan Korban Sebagai Bukti Utama, Sehingga Ketika Korban Mengalami Trauma, Takut, Atau Tidak Mau Bersaksi, Proses Hukum Menjadi Terhambat. Singapura, Sebaliknya, Menurunkan Ketergantungan Pada Saksi Korban Dengan Memperkuat Bukti Digital, Bukti Forensik, Rekaman CCTV, Serta Analisis Transaksi Lintas Batas. Pendekatan Ini Membuat Beban Pembuktian Lebih Objektif Dan Mengurangi Risiko Reviktifikasi Terhadap Korban (Andi Fajri Ramadhan 2022).

Dalam Konteks Ini, Perbedaan Antara Indonesia Dan Singapura Terlihat Signifikan. Berdasarkan *Trafficking In Persons Report 2024* Yang Diterbitkan Oleh *U.S. Department Of State*, Indonesia Dikategorikan Dalam Tier 2, Yang Berarti Pemerintah Telah Berupaya Memerangi Perdagangan Orang, Tetapi Belum Sepenuhnya Memenuhi Standar Minimum Perlindungan Korban Dan Penegakan Hukum Yang Efektif. Proses Penyidikan Kasus Di Indonesia Sering Memakan Waktu Panjang Antara Satu Hingga Dua Tahun Dengan Tingkat Keberhasilan Penuntutan Di Bawah 70%. Beberapa Kasus Menunjukkan Bahwa Korban Tidak Mendapat Pendampingan Hukum Memadai, Bahkan Kadang Mengalami *Reviktifikasi* Selama Proses Hukum Berlangsung (State, 2024)

Sebaliknya, Singapura Menempati Tier 1 Dalam Laporan Yang Sama, Menunjukkan Kepatuhan Penuh Terhadap Standar Internasional. Penanganan Kasus Perdagangan Manusia Dilakukan Dengan Cepat Rata-Rata Penyelesaian Perkara 6-12 Bulan Dengan Tingkat Penuntutan Di Atas 90%. Pemerintah Juga Menyediakan Layanan *Shelter* Berkualitas Tinggi Bagi Korban, Termasuk Akses Terhadap Konseling, Bantuan Hukum, Serta Fasilitas Repatriasi Aman Bagi Warga Negara Asing.

Penerapan Teknologi Seperti Sistem Identifikasi Biometrik Dan Basis Data Nasional Turut Mempercepat Proses Investigasi Dan Pelacakan Jaringan Kejahatan (UNODC, 2023).

Perlindungan Korban Merupakan Salah Satu Indikator Utama Keberhasilan Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks *Human Trafficking*. UU PTPPO Di Indonesia Secara Normatif Menjamin Hak Korban Untuk Memperoleh Restitusi, Rehabilitasi, Dan Reintegrasi Sosial. Namun, Implementasi Di Lapangan Belum Optimal. Berdasarkan Laporan *UNODC (2023)*, Hanya Sebagian Kecil Korban Yang Menerima Kompensasi Finansial Atau Dukungan Psikologis, Terutama Karena Keterbatasan Anggaran Dan Jumlah *Shelter* Yang Tidak Sebanding Dengan Kebutuhan. Selain Itu, Stigma Sosial Terhadap Korban, Khususnya Perempuan Dan Anak, Memperburuk Proses Reintegrasi Mereka Ke Masyarakat.

Mekanisme Perlindungan Di Singapura, Korban Lebih Terstruktur. Pemerintah Bekerja Sama Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Seperti *Humanitarian Organization For Migration Economics (HOME)* Dan *Singapore Interagency Task Force* Untuk Memberikan Bantuan Medis, Hukum, Dan Psikososial. Sistem Pelaporan Daring Juga Memungkinkan Masyarakat Melaporkan Indikasi Perdagangan Orang Tanpa Harus Datang Langsung Ke Kantor Kepolisian. Pendekatan Berbasis Korban (*Victim-Centered Approach*) Menjadikan Perlindungan Dan Pemulihan Korban Sebagai Prioritas Utama Kebijakan Penegakan Hukum (Prevention of Human Trafficking Act 2014, 2022).

Perbedaan Penegakan Antara Indonesia Dan Singapura Dapat Dijelaskan Melalui Beberapa Faktor. Pertama, Aspek Geografis Dan Demografis: Indonesia Dengan Lebih Dari 17.000 Pulau Memiliki Tingkat Kompleksitas Pengawasan Yang Tinggi, Berbeda Dengan Singapura Yang Merupakan Negara Kota Dengan Sistem Administrasi Terpusat. Kedua, Faktor Sosial-Ekonomi: Tingginya Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Membuat Masyarakat Lebih Rentan Terhadap Praktik Eksploitasi Tenaga Kerja Dan Migrasi Ilegal. Ketiga, Faktor Sistem Hukum Dan Budaya Kelembagaan: Indonesia Dengan Tradisi *Civil Law* Menekankan Kepastian Hukum Dan Prosedural, Sementara Singapura Dengan Sistem *Common Law* Menitikberatkan Pada Efisiensi Dan Konsistensi Yurisprudensi. Keempat, Faktor Teknologi Dan Sumber Daya Manusia, Di Mana Singapura Jauh Lebih Unggul Dalam Integrasi Data Dan Penggunaan Alat Investigasi Modern.

Penegakan Hukum Dalam Kasus Perdagangan Manusia Bukan Hanya Ditentukan Oleh Keberadaan Regulasi, Tetapi Juga Oleh Sinergi Kelembagaan, Kapasitas Sumber Daya, Dan Budaya Hukum Yang Mendukung Penerapan Hukum Secara Substantif.

SIMPULAN

Penelitian Ini Menyoroti Perbedaan Penting Dalam Penegakan Undang-Undang Perdagangan Manusia Antara Indonesia Dan Singapura, Didorong Oleh Perbedaan Dalam Kerangka Peraturan, Kemampuan Kelembagaan, Norma Budaya Hukum, Dan Aplikasi Teknologi. Indonesia Memiliki Kerangka Hukum Yang Memadai Yang Ditetapkan Oleh UU No. 21 Tahun 2007; Namun, Efektivitas Penegakannya Terhambat Oleh Koordinasi Yang Tidak Memadai Di Antara Badan-Badan Penegak Hukum, Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Yang Tidak Memadai, Dan Kurangnya Perlindungan Korban Yang Memadai, Ditambah Dengan Pengabaian Sporadis Terhadap Masalah Ini. Situasi Ini Mengungkapkan Perbedaan Yang Signifikan Antara Kerangka Hukum Aspirasional Dan Realitas Praktis, Yang Memerlukan Reformasi Komprehensif Struktur Kelembagaan Dan Alokasi Sumber Daya. Pada Sisi Lain, Singapura Dengan *Prevention Of Human Trafficking Act 2014* Memperlihatkan Kemajuan Yang Lebih Signifikan Dengan Penegakan Hukum Yang Terorganisasi Secara Terpadu, Didukung Oleh Mekanisme Koordinasi Lintas Instansi Yang Efisien Dan Penggunaan Teknologi Modern Serta Pendekatan Yang Berorientasi Pada Pemulihan Dan Perlindungan Korban. Kinerja Ini Tercermin Dari Berbagai Penghargaan Dan Pengakuan Internasional Yang Diperoleh Singapura Terkait Penanganan Kejahatan Perdagangan Orang.

Pembelajaran Penting Yang Dapat Diambil Oleh Indonesia Dari Penelitian Ini Adalah Perlunya Penguatan Sistem Koordinasi Antara Lembaga-Lembaga Terkait, Pengembangan Kapasitas Dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum, Serta Penyediaan Mekanisme Perlindungan Korban Yang Komprehensif Agar Layanan Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Berjalan Efektif Dan Tidak Menimbulkan Reviktimisasi Korban. Penerapan Teknologi Informasi Yang Lebih Luas Dalam Proses Investigasi Dan Proses Hukum Juga Diharapkan Dapat Mempercepat Dan Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum. Selain Itu, Peningkatan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Melalui Pendidikan Dan Kampanye Publik Akan Sangat Membantu Sebagai Bentuk Pengawasan Sosial Yang Mendukung

Upaya Pemberantasan Praktik Perdagangan Manusia Ini. Keseluruhan Upaya Tersebut Harus Didukung Dengan Kebijakan Berbasis Bukti Dan Penelitian Berkelanjutan Agar Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Semakin Efektif Dan Memberikan Dampak Positif Yang Berkelanjutan Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Serta Menjaga Stabilitas Sosial.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*. 1, 352–365.
- Farhah, J. Z., & Wicaksono, A. (2025). *Faktor Determinan Pemerintah Singapura Dalam Keberhasilannya Menanggulangi Isu Perdagangan Manusia (2009-2023)*. 9(1), 25–38.
- Gozali, D. S. (2020). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*.
- Indonesia, I. (2025). *Pemberantasan Perdagangan Manusia*.
- Julianto, B. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. 5(1), 20–31.
- Kautsar, I. Al, & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M . Friedman : Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital. *Jurnal Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99.
- Makhfudz, M. (2003). *Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia*.
- Mikhael, L., & Ginting, R. (2022). *Perbandingan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Singapura*. 11(2), 123–132.
- Nikhio, A., Amalia, C. S., & Irawan, Z. (2023). *Penegakan Hukum Di Indonesia : Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya*. 2(6), 414–423.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2008).
- Prevention Of Human Trafficking Act 2014 (2022).
- Puannandini, D. A., Turyadi, L. D., & Saputra, M. A. (2024). Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.59818/Jps.V3i3.1096>
- Romdoni, M., & Ramadhani, MS, R. A. (2025). Online Gambling In The Perspectives of Islamic Law and Criminal Law: A Critical Analysis of Current Cases In Indonesia. *Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum*, 15(02), 535–548. Retrieved from <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/view/6767>
- State, U. D. Of. (2024). *Trafficking In Persons Report* (Issue June).
- Subardhini, M., Hakim, M. Z., & Nurushobah, S. F. (2025). *Masalah Psikososial Korban Perdagangan Orang : Studi Kualitatif Di Sukabumi Dan Indramayu , Jawa Barat*. 151–168.
- Ulum, B. B., & Kusumo, M. I. C. (2023). *Mengembangkan Strategi Yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Penegakan Hukum*. 2(1), 40–50.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2007).
- Unodc. (2023). *Global Report On Trafficking In Persons: Crises Shift Trafficking Patterns And Hinder Victim Identification*.
- Uwa, S. T., Lembong, R. R., & Pinasang, B. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi*. 12(4).
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang*. 15–26.